

**PELAKSANAAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(STUDI KASUS PERKARA PIDANA NO.210/ PID/ 2014/ PT.DKI)

TESIS

Oleh:
RACHILIA HAMIDA
201620251019



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Pidana No.210/ PID/ 2014/ PT.DKI)

Nama Mahasiswa : Rachilia Hamida

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251019

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

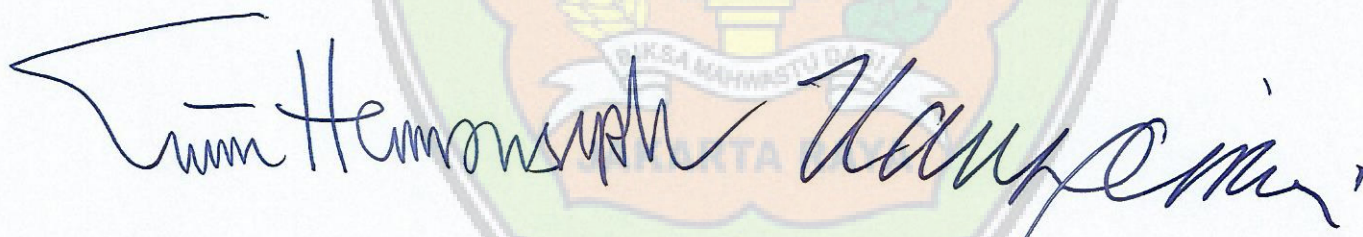
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., S.Pd., MM
NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus
Perkara Pidana No.210/ PID/ 2014/ PT.DKI)

Nama Mahasiswa : Rachilia Hamida

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251019

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN : -

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

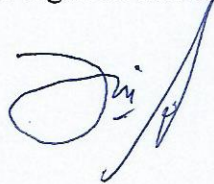
NIDN : 0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

NIDN : 0316077604

MENGETAHUI,

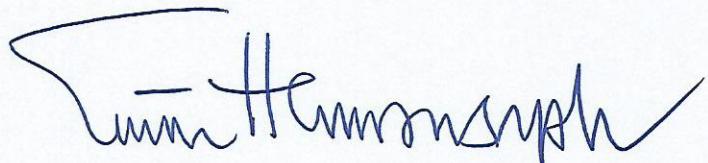
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH

NIP: 1801313

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Pidana No.210/ PID/ 2014/ PT.DKI).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Rachilia Hamida
201620251019

ABSTRAK

Rachilia Hamida. 201620251019. Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 210/PID/2014/PT.DKI)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dan bagaimanakah restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dibebankan kepada pelaku menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Korban tindak pidana perdagangan orang dapat mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. Korban dapat mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera untuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis. 2. Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi sebagaimana dimaksud berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Restitusi sebagaimana dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Kata kunci: Restitusi, Korban, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Rachilia Hamida. 201620251019. Implementation of the Right to Restitution of Victims of Trafficking in Persons under Law Number 21 Year 2007 on the Eradication of Crime of Trafficking in Persons; (Case Study of Criminal Case Number 210/PID/2014/PT.DKI).

The purpose of this study is to find out how the regulation of compensation law to the victims of trafficking in persons and how to restitution to victims of trafficking in persons charged to the perpetrators according to Law Number 21 Year 2007 on the eradication of criminal acts of trafficking in persons. Using the normative merode, it is concluded that: 1. Victims of trafficking in persons may experience psychological, mental, physical, sexual, economic, and/or social suffering. The victim may experience trauma or illness that endangers himself/herself to the crime of trafficking in persons, requiring immediate relief for the recovery of physical and psychological health. 2. Restitution to victims of trafficking in persons according to Law Number 21 Year 2007 on the Eradication of Crime of Trafficking in Persons, is a compensation to victims / heirs charged to perpetrators of criminal acts based on court decisions with permanent legal force over material and material losses and / or immaterial that suffered by the victim or his heirs. Restitution as intended in the form of compensation for loss of wealth or income; suffering; fees for medical and / or psychological treatment measures; and / or other losses suffered by victims as a result of trafficking in persons. The granting of restitution has been carried out since the first court ruling was passed. The grant of restitution shall be made within 14 (fourteen) days from the date of announcement of the decision which has obtained permanent legal force. Restitution as may be entrusted in court where the case is terminated. This type of research is a normative juridical legal research with descriptive characteristics derived secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials collected by means of literature studies. The data are arranged in the form of descriptions and then analyzed qualitatively, meaning the data is interpreted and discussed based on theories (doctrines) and the principles and rules of law relating to the subject matter.

Keywords: Restitution, Victim, Trafficking Persons

KATA PENGANTAR

Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya Tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 210/PID/2014/PT.DKI) ”**. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

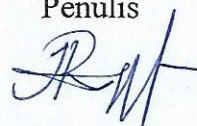
Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. ERWIN OWEN HERMANSYAH, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
2. Bapak Dr.Ir.H.M. Hanafi Darwis, SH.,S.Pd., MM selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan kemudahan dan bimbingan selama penulisan.
3. Semua staff Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Jakarta, Mei 2018

Penulis



Rachilia Hamida
NIM : 201620251019

DAFTAR ISI

	hlm
COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	7
1.3. Identifikasi Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan dan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.7. Metode Penelitian.....	26
1.8. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1. Pengertian Restitusi.....	29
2.2. Korban.....	35
2.3. Tindak Pidana.....	49
2.4. Perdagangan Orang.....	61
2.5. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	66
BAB III PENGATURAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	70
3.1. Pengaturan Hukum dan Mekanisme Restitusi.....	70
3.2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia.....	74
3.3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	82
3.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan	

	Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	90
3.5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.....	97
3.6.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan Kepada Saksi dan Korban.....	99
BAB IV	HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.....	105
4.1.	Kronologis Kasus.....	105
4.2.	Pelaksanaan Hak Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	115
4.3.	Asas-Asas yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Hak Restitusi.....	121
4.4.	Hambatan Pengajuan Permohonan Restitusi.....	125
4.5.	Analisis Penulis.....	136
BAB V	PENUTUP.....	142
5.1.	Simpulan.....	142
5.2.	Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		